



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN BIN AGUS HERIYADI**
2. Tempat lahir : Baung (Seruyan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Cinta No. 19, RT/RW 002/002, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat sekarang Jalan Pahlawan Gg. Rasian Muhen No. 04, RT/RW 13/00, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisiyyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah” berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid-PH/2023/PN Ksn tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”**, sesuai dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN Bin AGUS HERIYADI**, dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-, (dua milyar rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan Penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 49,83$  (empat puluh Sembilan koma delapan tiga) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam.
  - 1 (satu) pcs korek api gas warna biru merek FORTIS.
  - 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merek TOKAI.
  - 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merek FOX.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE.
  - 3 (tiga) pcs pipet kaca warna bening.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek ALTO.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 warna midnight Blue dengan No.Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No.IMEI 2: 860735050328780.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO v2038 warna hitam dengan no IMEI1: 863852059074617, dan no. IMEI 2:863852059074609.
- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU warna hijau metalik dengan No. Polisi KH 1421 FW, No.Rangka MHKAA1AY4NKO18546 dan No.Mesin: 1 NRG202395.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan subsidair 2 (dua) bulan, dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih bisa menyadari dan memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan, lebih memprihatinkan lagi Terdakwa sekaligus sebagai pemakai yang notabene Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran narkotika itu sendiri, selain itu Terdakwa pada waktu ditangkap tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu lebih tepatnya Terdakwa tertangkap tangan selepas mengkonsumsi sabu-sabu terbukti dengan ditemukan bong di dalam mobil ketika Terdakwa tertangkap, selain itu juga ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/KSNGN/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 23.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa **LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** Jalan Pahlawan Gg.Rasihan Muhen No.04 RT.13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa **LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BANG YUL (DPO) di Baamang kota Sampit sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa bagi biasanya menjadi masing-masing 10 (sepuluh) paket, dalam setiap paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga per pakatnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) apabila 10 (sepuluh) paket tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 1 (satu) tahun kepada siapa saja yang ingin membeli, jika pembeli memesan via handphone maupun datang langsung kepada terdakwa maka narkotika jenis sabu-sabu terdakwa antarkan kepada pembeli dan transaksi dilakukan setangan, dan terdakwa juga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dengan pembeli bernama AMAN TATO, keuntungan terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk biaya hidup sehari-hari, sebagian untuk membeli mobil DAIHATSU warna hijau metalik dengan nomor Polisi KH 1421 FW sebagai mobil operasional terdakwa dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 23.21 Wib di depan rumah terdakwa LUKMAN Bin AGUS HERIYADI jalan Pahlawan Gang Rasian Muhen No.04 RT.13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa sedang berada didalam mobil miliknya DAIHATSU warna hijau metalik dengan nomor Polisi KH 1421 FW parkir didepan rumah jalan Pahlawan Gang Rasian Muhen No.04 RT.13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir didatangi oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Katingan diantaranya saksi TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN dan saksi DEDI AGUS SETIYAWAN Bin YAYIK ARYANTO yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD HARDIWANTO Bin BASRAN TUKAS didapat didalam mobil terdakwa gunakan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastic warna hitam dibawah paha terdakwa sebelah kanan, dari dalam tas selempang warna hitam merk ALTO 1 didapat di jok mobil yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE, 3 (tiga) pcs pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) pcs korek api gas warna biru merk FORTIS, 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merk TOKAI, 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merk FOX, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 warna midnight Blue dengan No.Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No.IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah handphone merk VIVO v2038 warna hitam dengan no IMEI1: 863852059074617, dan no. IMEI 2:863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa LUKMAN Bin AGUS HERIYADI dalam hal menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September 2023 dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor / bruto 49,83 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram yang kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan: 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,31 gram dengan berat bersih 0,08 gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya., 1 bungkus plastic klip berisi 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dengan berat bersih 0,26 gram sebagai barang bukti di pengadilan., 1 bungkus plastic klip berisi 2 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 49,49 gram berat bersih 47,34 gram dimusnahkan Satresnarkoba Polres Katingan., Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, nomor : 583/LHP/IX/PNBP/2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Di Palangka Raya WIHELMINAE, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 23.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa **LUKMAN Bin AGUS HERIYADI** Jalan Pahlawan Gg.Rasihan Muhen No.04 RT.13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa sedang berada didalam mobil miliknya DAIHATSU warna hijau metalik dengan nomor Polisi KH 1421 FW parkir didepan rumah jalan Pahlawan Gang Rasihan Muhen No.04 RT.13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir didatangi oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Katingan diantaranya saksi TRI PRAYOGO Bin TUSIMAN dan saksi DEDI AGUS SETIYAWAN Bin YAYIK ARYANTO yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD HARDIWANTO Bin BASRAN TUKAS didapat didalam mobil terdakwa gunakan saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastic warna hitam dibawah paha terdakwa sebelah kanan, dari dalam tas selempang warna hitam merk ALTO 1 didapat di jok mobil yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE, 3 (tiga) pcs pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) pcs korek api gas warna biru merek FORTIS, 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) pcs korek api gas warna ungu merek FOX, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 warna midnight Blue dengan No.Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No.IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah handphone merk VIVO v2038 warna hitam dengan no IMEI1: 863852059074617, dan no. IMEI 2:863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa LUKMAN Bin AGUS HERIYADI dalam hal menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September 2023 dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor / bruto 49,83 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan: 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,31 gram dengan berat bersih 0,08 gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya., 1 bungkus plastic klip berisi 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 gram dengan berat bersih 0,26 gram sebagai barang bukti di pengadilan., 1 bungkus plastic klip berisi 2 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 49,49 gram berat bersih 47,34 gram dimusnahkan Satresnarkoba Polres Katingan., Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, nomor : 583/LHP/IX/PNBP/2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Di Palangka Raya WIHELMINAE, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan diamankan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi dan Sdr. Dedi Agus Setiawan (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Katingan) beserta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang membawa Narkotika, kemudian di saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW yang parkir di depan rumah Terdakwa Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Muhammad Hardiwanto Bin Basran Tukas, di dalam mobil yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastik warna hitam di bawah paha Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merek Alto yang terletak di jok mobil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, No. IMEI 2: 863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Kota Sampit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual di wilayah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang apabila laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW digunakan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Sampit dan mengedarkannya di wilayah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa dalam komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dedi Agus Setiyawan Bin Yayik Aryanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan diamankan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi dan Sdr. Tri Prayogo Bin Tusiman (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Katingan) beserta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang membawa Narkotika, kemudian di saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW yang parkir di depan rumah Terdakwa Jalan Pahlawan Gg. Rasian Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Muhammad Hardiwanto Bin Basran Tukas, di dalam mobil yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastik warna hitam di bawah paha Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merek Alto yang terletak di jok mobil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, No. IMEI 2: 863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Kota Sampit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual di wilayah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang apabila laku terjual maka

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW digunakan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Sampit dan mengedarkannya di wilayah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa dalam komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Hardiwanto Bin Basran Tukas** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan diamankan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berkumpul bersama warga yang sedang jaga ronda malam kemudian datang anggota Kepolisian yang mana Saksi sudah mengenalinya dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap salah satu rumah warga yang merupakan warga RT.13 dan Saksi selaku Ketua RT.13;
- Bahwa orang yang digeledah dan ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu diselipkan di bawah paha sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam tas milik Terdakwa yang diletakan di jok mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 583/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu diamankan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Baamang – Kota Sampit dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi, biasanya dibagi menjadi masing-masing 10 (sepuluh) paket, setiap paket beratnya 5 (lima) gram dengan harga per paketnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila 10 (sepuluh) paket tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun kepada siapa saja yang ingin membeli, di mana pembeli dapat memesan via *handphone* ataupun datang langsung kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada pembeli dan transaksi dilakukan setangan, selain itu Terdakwa juga ada mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan pembeli yang bernama Aman Tato;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa awalnya hingga Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasian Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW parkir di depan rumah sehabis mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sampit, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota yang mengaku dari Kepolisian Resor Katingan dan menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Muhammad Hardiwanto Bin Basran Tukas, dan di dalam mobil yang Terdakwa gunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastik warna hitam di bawah paha Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merek Alto yang terletak di jok mobil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, No. IMEI 2: 863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 5 (lima) kali membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Bang Yul di Kota Sampit dan selebihnya membeli di tempat lain, kemudian Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk memberikan pinjaman uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Anjul di mana Sdr. Anjul memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW, mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, baik itu dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Sampit ataupun saat Terdakwa jual ke Aman Tato di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
8. 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Alto;
10. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 warna midnight blue dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780;
11. 1 (satu) buah handphone merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, dan No. IMEI 2: 863852059074609;
12. 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nomor Polisi KH 1421 FW, Nomor Rangka: MHKAA1AY4NKO18546 dan Nomor Mesin: 1 NRG202395;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal saat Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang membawa Narkotika, kemudian saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW yang parkir di depan rumah Terdakwa Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4 RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Muhammad Hardiwanto, dan ditemukan di dalam mobil yang Terdakwa gunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu putih terbungkus plastik warna hitam di bawah paha Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merek Alto yang terletak di jok mobil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, No. IMEI 2: 863852059074609 ditemukan dari atas jok mobil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Baamang – Kota Sampit dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi, biasanya dibagi menjadi masing-masing 10 (sepuluh) paket, setiap paket beratnya 5 (lima) gram dengan harga per paketnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila 10 (sepuluh) paket tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Kota Sampit dan selebihnya membeli di tempat lain, kemudian Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memberikan pinjaman uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Anjul di mana Sdr. Anjul memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW, mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, baik itu dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Sampit ataupun saat Terdakwa jual ke Aman Tato di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun kepada siapa saja yang ingin membeli, di mana pembeli dapat memesan via *handphone* ataupun datang langsung kepada Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada pembeli dan transaksi dilakukan setangan;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW digunakan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Sampit dan mengedarkannya di wilayah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian barang bukti berupa *handphone* digunakan Terdakwa dalam komunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 583/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Lukman Bin Agus Heriyadi**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, di mana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti dan telah disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Alto, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, dan No. IMEI 2: 863852059074609 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nomor Polisi KH 1421 FW, Nomor Rangka: MHKAA1AY4NKO18546 dan Nomor Mesin: 1 NRG202395. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September 2023, diketahui dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 583/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Baamang – Kota Sampit dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi biasanya menjadi masing-masing 10 (sepuluh) paket yang setiap paket beratnya 5 (lima) gram dengan harga per pakatnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), apabila 10 (sepuluh) paket tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Kota Sampit dan selebihnya membeli di tempat lain, Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memberikan pinjaman uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Anjul di mana Sdr. Anjul memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nopol KH 1421 FW, mobil tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn



gunakan dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, baik itu dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Sampit ataupun saat menjual Narkotika jenis sabu-sabu ke Aman Tato di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada siapa saja yang ingin membeli, di mana pembeli dapat memesan via *handphone* ataupun datang langsung kepada Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada pembeli dan transaksi dilakukan setangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam unsur-unsur berupa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Bang Yul (DPO) di Baamang – Kota Sampit dan juga di tempat lainnya, kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi paketan lebih kecil dan selanjutnya paketan kecil tersebut Terdakwa jual kembali kepada siapa saja orang yang mencari dan mengedarkannya di daerah Tumbang Samba, dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa telah pula melakukan tindakan transaksional dengan motif mencari keuntungan, di mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila seluruh paket terjual maka Terdakwa akan memperoleh sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih berupa keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan didapatkan oleh Terdakwa, maka unsur “menjual dan membeli” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5



(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 23.21 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg. Rasihan Muhen No. 4, RT.13, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, di mana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 583/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 129/10851/2023 tanggal 19 September 2023, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih bisa menyadari dan memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan, lebih memprihatinkan lagi Terdakwa sekaligus sebagai pemakai yang notabene Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika itu sendiri, selain itu Terdakwa pada waktu ditangkap tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu lebih tepatnya Terdakwa tertangkap tangan selepas mengkonsumsi sabu-sabu terbukti dengan ditemukan bong di dalam mobil ketika Terdakwa tertangkap, selain itu juga ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di mana Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana Narkotika yaitu dengan membeli, kemudian membaginya menjadi paketan yang lebih kecil, kemudian paketan kecil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian mempertimbangkan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Alto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, dan No. IMEI 2: 863852059074609, 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nomor Polisi KH 1421 FW, Nomor Rangka: MHKAA1AY4NKO18546 dan Nomor Mesin: 1 NRG202395, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lukman Bin Agus Heriyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan tiga) gram dengan berat bersih 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Fortis;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Fox;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Alto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21 warna *midnight blue* dengan No. Hp 081345967186, No. IMEI 1: 860735050328798, No. IMEI 2: 860735050328780;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO v2038 warna hitam dengan No. IMEI 1: 863852059074617, dan No. IMEI 2: 863852059074609;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hijau metalik dengan Nomor Polisi KH 1421 FW, Nomor Rangka: MHKAA1AY4NKO18546 dan Nomor Mesin: 1 NRG202395;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.